

**PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI UMKM
DAN PERDAGANGAN (DPMPTSPKP) KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh:

Dani Erlangga

Erlangga.dani@yahoo.co.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teori tipe sosialisasi menurut Maryati dengan indikator yang digunakan yaitu: sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Untuk pengumpulan data, penulis melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang informan yaitu 4 orang pegawai DPMPTSPKP dan 4 orang masyarakat Pangandaran. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. 2) Hambatan yang pegawai alami dalam pelaksanaan sosialisasi formal dan informal, diantaranya: masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi hanya sedikit, sulitnya menentukan waktu yang pas, terlalu banyak materi yang harus dipaparkan sedangkan pegawai sendiri kurang begitu mengerti tentang pemahaman mengenai pembuatan IMB khususnya tentang persyaratan dan perhitungan indeks, serta metode yang digunakan hanya sebatas pemaparan materi dan tanya jawab sehingga informasi hanya sebatas kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi saja dan sulitnya mengumpulkan masyarakat karena memiliki pola pikir yang berbeda-beda. 3) Upaya-upaya yang dilakukan pegawai DPMPTSPKP dalam pelaksanaan sosialisasi pembuatan IMB secara formal dan informal, yaitu: melaksanakan sosialisasi ke Kecamatan dan tokoh masyarakat terkait dengan melakukan sosialisasi secara berkesinambungan serta mengundang stakeholders yang mempunyai keterkaitan langsung dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan yang memiliki wilayah seperti RT maupun RW.

Kata Kunci: Sosialisasi, Izin Mendirikan Bangunan

A. PENDAHULUAN

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Indonesia, baik lahir maupun batin. Salah satu usaha pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Adapun segi penerimaan daerah yang saat ini menjadi tumpuan utama terletak pada penerimaan pajak dan retribusi. Sektor pajak dan retribusi merupakan pilihan yang paling tepat karena dapat menstabilkan terhadap perubahan kondisi perekonomian, juga merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Dengan adanya potensi itulah maka pemerintah daerah perlu membuat suatu aturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum untuk dapat memungut pajak dan retribusinya. Untuk memungut pajak dan retribusi maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran membuat Peraturan Daerah yang mengatur tata cara pemungutan pajak dan retribusinya, diantaranya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 pasal 4, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran merupakan Dinas yang melayani semua

perizinan, yang salah satunya yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berikut ini penulis sajikan data mengenai pembuatan IMB di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 1.1
Jumlah Pembuatan IMB
di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2014 – 2016

No	Tahun	Potensi (Orang)	Realisasi Pembuat IMB (Orang)
1	2014	1.612	160
2	2015	5.283	543
3	2016	5.306	551
Jumlah		12.201	1.254
Rata-rata		4.067	418

Sumber: Register Retribusi IMB (DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran)

Berdasarkan pengamatan penulis, salah satu penyebab kurang sadarnya masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diantaranya adalah kurangnya pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran yang belum berjalan dengan lancar, hal ini dapat terlihat dari beberapa masalah-masalah penyebab pelaksanaan sosialisasi yang kurang optimal:

1. Dalam pembuatan IMB, masyarakat sering kali masih malas mengurus IMB karena munculnya mitos banyak biaya gelap. Padahal, IMB bertujuan menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman, dan sesuai peruntukan lahan. Mengurusnya juga mudah dan tidak lama.
2. Masyarakat menganggap bahwa membuat IMB tidaklah penting, hal ini terlihat dari kebanyakan masyarakat yang datang ke DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran hanya untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Masyarakat merasakan pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran kurang optimal khususnya dalam pembuatan IMB, dimana sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran kurang dimengerti oleh masyarakat.

Masih banyak bangunan di Kabupaten Pangandaran yang tidak memiliki IMB. Kepala DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran mengungkapkan jumlah bangunan yang memiliki IMB di Pangandaran baru 10%.

Maka dari itu, DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuat IMB, karena IMB merupakan salah satu retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pangandaran.

Dari uraian di atas, penulis memandang perlu untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran yang dituangkan dalam bentuk jurnal ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Sosialisasi Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran”**.

B. LANDASAN TEORITIS

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 37 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bahwa yang dimaksud dengan IMB adalah:

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah suatu keputusan yang memberikan keabsahan untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan dan/atau mengubah luas bentuk maupun fungsi bangunan.

Pengertian sosialisasi menurut Raho (2016:114) yaitu sebagai berikut: “Sosialisasi adalah proses mempelajari dan menghayati norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan supaya seorang individu bisa berpartisipasi secara efektif di dalam kehidupan masyarakat”.

Menurut David A. Goslin (dalam Ihrom, 2004:30) berpendapat bahwa: ‘Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya’.

Sedangkan menurut Mardikanto dan Soebianto (2015:125) memaparkan bahwa: “Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat”.

Pengertian sosialisasi menurut Sedarmayanti (2014:119) adalah: “Sosialisasi adalah proses yang berjalan dimana dengan

sosialisasi, karyawan baru akan dapat memahami dan menerima nilai, norma dan menumbuhkan kepercayaan dalam organisasi”.

Menurut Abdulsyani (2007:74) menyatakan bahwa:

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Jika sosialisasi yang dimaksud sebagai usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat.

Sedangkan Damsar (2011:151) menyatakan bahwa: “Sosialisasi sebagai suatu proses dengan mana seseorang menghayati (mendarahdagingkan, *internaliza*) norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga timbullah ‘diri’ yang unik”.

Begitupun dengan Parwatiningsih (2011:35) yang mengemukakan bahwa: “Sosialisasi merupakan suatu proses di mana seseorang menghayati atau menginternalisasi norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga timbullah diri yang unik, karena pada awal kehidupan tidak akan ditemukan yang disebut dengan ‘diri’”.

Menurut Maryati (2006:109) ada dua tipe sosialisasi, kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Formal
Sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (2) Informal
Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Menurut Peter L. Berger (dalam Sunarto, 2000:23) bahwa: ‘Sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi dalam masyarakat’.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif.

Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih selama 9 bulan, terhitung mulai dari bulan November 2016 hingga Agustus 2017. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai DPMPSTSPKP dan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ada kaitannya dengan pelaksanaan sosialisasi pembuatan IMB. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Fokus kajian dalam proposal penelitian ini yaitu pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKMd dan Perdagangan (DPMPSTSPKP) Kabupaten Pangandaran.

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan sub variabel atau indikator yang berkaitan erat dengan pelaksanaan sosialisasi pembuatan IMB, yaitu:

- (1) Formal
Sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Adapun indikatornya yaitu sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKMd dan Perdagangan (DPMPSTSPKP) Kabupaten Pangandaran.
 - b. Waktu yang digunakan dalam rangka melaksanakan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKMd dan Perdagangan (DPMPSTSPKP) Kabupaten Pangandaran.
 - c. Materi yang dipaparkan dalam pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKMd dan Perdagangan (DPMPSTSPKP) Kabupaten Pangandaran.
 - d. Metode yang digunakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKMd dan Perdagangan (DPMPSTSPKP) Kabupaten Pangandaran dalam rangka melaksanakan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- (2) Informal
- Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Adapun indikatornya yaitu sebagai berikut:
- Sosialisasi yang dilakukan melalui pergaulan yang bersifat kekeluargaan, misalnya anjang sono dengan kerabat, silaturahmi, dan lain sebagainya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Dilakukan oleh Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, UMKMd dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan cara pegawai DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan sosialisasi yaitu dengan mengundang dan mengumpulkan semua dinas terkait, yaitu mulai dari pemerintah desa, kecamatan, dan pelaku usaha untuk mengadakan kegiatan sosialisasi pembuatan IMB. Adapun materi yang dipaparkan oleh pegawai DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran dalam rangka mensosialisasikan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat di Kabupaten Pangandaran yaitu mengenai persyaratan pembuatan IMB dan tarif retribusi IMB berdasarkan Perda Kabupaten Pangandaran No 06 Tahun 2016 tentang Retribusi IMB, serta manfaat memiliki IMB.

Selain itu, diketahui bahwa masyarakat menerima sosialisasi pembuatan IMB yang dilaksanakan oleh DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran dengan baik, hal ini terlihat dari masyarakat yang sudah memahami materi dan metode yang dipaparkan oleh pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKMd dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran mengenai pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masyarakat terima dari pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Pangandaran sudah terlaksana dengan baik, namun dalam kenyataannya peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi sangat sedikit karena masyarakat menganggap bahwa membuat IMB tidaklah penting, hal ini terlihat dari kebanyakan masyarakat yang datang ke

DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran hanya untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Meskipun masyarakat dapat menghadiri kegiatan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilaksanakan oleh pegawai DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran hari libur yaitu Sabtu ataupun Minggu. Namun kebanyakan masyarakat sering kali masih malas mengurus IMB karena munculnya mitos banyak biaya gelap. Padahal, IMB bertujuan menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman, dan sesuai peruntukan lahan. Mengurusnya juga mudah dan tidak lama. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang belum memahami materi yang dipaparkan oleh pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKMd dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran mengenai pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Apalagi dalam penyampaian materi mengenai persyaratan pembuatan IMB, banyak masyarakat yang masih kebingungan tentang berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan untuk membuat IMB. Ada pula sebagian masyarakat yang belum pernah ikut serta dalam kegiatan sosialisasi pembuatan IMB yang dilakukan oleh pegawai DPMPTSPKP dalam rangka anjang sono maupun silaturahmi.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran, yaitu sebagai berikut:

- Masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi hanya sedikit sehingga kurang mengena kepada seluruh lapisan masyarakat.
- Sulitnya menentukan waktu yang pas dan sulitnya mengumpulkan masyarakat karena masyarakat memiliki kepentingan masing-masing.
- Terlalu banyak materi yang harus dipaparkan sedangkan pegawai sendiri kurang begitu mengerti tentang pemahaman mengenai pembuatan IMB khususnya tentang persyaratan dan perhitungan indeks. Serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sosialisasi pembuatan IMB.
- Metode yang digunakan hanya sebatas pemaparan materi dan tanya jawab sehingga informasi hanya sebatas kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi saja.
- Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kegunaan dan pentingnya membuat IMB serta sulitnya mengumpulkan

masyarakat karena memiliki pola pikir yang berbeda-beda.

Adapun upaya-upaya yang pegawai DPMPTSPKP lakukan agar dapat mengatasi hambatan-hambatan untuk melaksanakan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat di Kabupaten Pangandaran, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi ke Kecamatan dan tokoh masyarakat terkait dengan datang langsung ke masyarakat atau dengan arti kata jemput bola.
2. Mengundang *stakeholders* yang mempunyai keterkaitan langsung dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan yang memiliki wilayah seperti RT maupun RW.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembuatan IMB dengan sabar dan tekun agar masyarakat mengerti.
4. Terjun langsung atau mendatangi secara langsung kepada seluruh lapisan masyarakat sampai ke tingkat RT atau RW.
5. Memberitahukan kepada pemerintah desa atau orang-orang sekitar bahwa akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dengan rangka silaturahmi maupun anjang sono.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, didapatkan beberapa simpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran hanya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali selama satu tahun yaitu tiap triwulan dan pesertanya masih sedikit karena kurangnya himbauan atau undangan dari pegawai DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran. Ada pula sebagian masyarakat yang belum pernah ikut serta dalam kegiatan sosialisasi pembuatan IMB yang dilakukan oleh pegawai DPMPTSPKP dalam rangka anjang sono maupun silaturahmi.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat hambatan-hambatan pegawai dalam pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran dan hambatan-hambatan yang masyarakat alami dalam menerima sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran, yaitu:

- a. Hambatan yang pegawai alami dalam pelaksanaan sosialisasi formal, diantaranya: masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi hanya sedikit sehingga kurang mengena kepada seluruh lapisan masyarakat dan ada juga sosialisasi pembuatan IMB banyak diikuti oleh masyarakat, namun pematerinya sedikit, sulitnya menentukan waktu yang pas dan sulitnya mengumpulkan masyarakat karena masyarakat memiliki kepentingan masing-masing, terlalu banyak materi yang harus dipaparkan sedangkan pegawai sendiri kurang begitu mengerti tentang pemahaman mengenai pembuatan IMB khususnya tentang persyaratan dan perhitungan indeks. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai sosialisasi pembuatan IMB masih kurang, serta metode yang digunakan hanya sebatas pemaparan materi dan tanya jawab sehingga informasi hanya sebatas kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi saja.
 - b. Hambatan yang pegawai alami dalam pelaksanaan sosialisasi informal yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kegunaan dan pentingnya membuat IMB serta sulitnya mengumpulkan masyarakat karena memiliki pola pikir yang berbeda-beda.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat upaya-upaya yang pegawai DPMPTSPKP lakukan agar dapat mengatasi hambatan-hambatan untuk melaksanakan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat di Kabupaten Pangandaran dan upaya-upaya yang masyarakat lakukan agar dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam menerima sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan UMKM

Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran, yaitu:

- a. Upaya-upaya yang dilakukan pegawai DPMPTSPKP dalam pelaksanaan sosialisasi pembuatan IMB secara formal, yaitu: melaksanakan sosialisasi ke Kecamatan dan tokoh masyarakat terkait dengan melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, melaksanakan sosialisasi ke Kecamatan dan tokoh masyarakat terkait dengan datang langsung ke masyarakat atau dengan arti kata jemput bola, menambah jumlah SDM dan mengadakan kegiatan sosialisasi secara berkesinambungan, mengundang *stakeholders* yang mempunyai keterkaitan langsung dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan yang memiliki wilayah seperti RT maupun RW, penyederhanaan persyaratan, melaksanakan kegiatan sosialisasi di pagi hari, dan memberikan contoh kasus mengenai perhitungan tarif retribusi, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembuatan IMB dengan sabar dan tekun agar masyarakat mengerti, memberikan waktu yang cukup untuk mensosialisasikan pembuatan IMB agar masyarakat lebih mengerti, serta terjun langsung atau mendatangi secara langsung kepada seluruh lapisan masyarakat sampai ke tingkat RT atau RW.
- b. Upaya-upaya yang dilakukan pegawai DPMPTSPKP dalam pelaksanaan sosialisasi pembuatan IMB secara informal, yaitu dengan memberitahukan kepada pemerintah desa atau orang-orang sekitar bahwa akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dengan rangka silaturahmi maupun anjang sono.

Dari simpulan di atas dapat dirumuskan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan sosialisasi pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKMd dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran dapat berjalan dengan lancar dan optimal, sebaiknya pegawai DPMPTSPKP

melaksanakan sosialisasi secara formal maupun informal dengan rutin agar jumlah masyarakat yang membuat IMB dapat meningkat. Selain itu, masyarakat Kabupaten Pangandaran sebaiknya ikut serta atau aktif dalam kegiatan sosialisasi pembuatan IMB baik secara formal maupun informal.

2. Agar hambatan dapat diminimalisir maka sebaiknya pegawai DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran menambah jumlah pemateri dan memaparkan materi mengenai pembuatan IMB dengan jelas dan secara terperinci.
3. Agar upaya-upaya yang sudah dilakukan dapat meningkat, maka sebaiknya pegawai DPMPTSPKP melaksanakan kegiatan sosialisasi ke seluruh pelosok wilayah di Kabupaten Pangandaran dan menggunakan media seperti pamflet atau brosur sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat IMB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skema Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ihrom. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Maryati, Kun. 2006. *Sosiologi*. Jilid 3. Jakarta: Penerbit ESIS.
- Raho, Bernard. 2016. *Sosiologi*. Maumere: Ledalero.
- Sedarmayanti. 2014. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.
- Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi: Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2016 pasal 1 ayat 8 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.